

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat lahirnya sebuah lembaga negara baru, yakni Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan juga berperan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).

Kebebasan berserikat melalui pembentukan partai politik merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip negara hukum dan demokrasi, dengan berdasarkan prinsip *due process of law* dan *free and fair trial*. Berdasarkan UUD NKRI 1945 terhadap segala bentuk penyimpangan dari hak konstitusional warga negara tersebut perlu diputuskan melalui sistem peradilan yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan fungsinya menafsirkan dan menjaga konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi “memutus pembubaran partai politik”, mengingat partai politik merupakan pelaksanaan dari hak berserikat serta merupakan hak konstitusional, sehingga pembubaran partai politik merupakan kewenangan yang dapat diserahkan dan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Kebebasan berserikat mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai HAM dalam Pasal 28 UUD NKRI 1945, namun dalam pelaksanaannya kebebasan berserikat dapat dibatasi berdasarkan pembatasan-pembatasan

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena dalam ICCPR 1966 kebebasan berserikat merupakan hak yang tergolong *derogable rights*, yaitu hak yang dapat ditunda pemenuhannya.

Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk pembatasan Undang-Undang terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga partai politik yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan dijatuhi sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatasan terhadap pelaksanaan kebebasan berserikat sebagai HAM juga telah diatur dalam UUD NKRI 1945 yang mengatur mengenai kewajiban dasar dalam pelaksanaan HAM. Pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan kewajiban dasar yang tertuang dalam Pasal 28J UUD NKRI 1945 sebagai bentuk mengakui dan menghormati HAM individu lainnya. Selain itu dalam perspektif UUD 1945 dan HAM, kebebasan berserikat sebagai hak asasi yang mendasari keberadaan partai politik juga merupakan hak konstitusional yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam rangka menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu

1. Dalam memutus pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi sebaiknya sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, agar tetap terjaminnya hak konstitusional warga negara yaitu mengenai jaminan hak kebebasan berserikat di Indonesia.
2. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi akan berakibat pada lahirnya konflik politik yang berkepanjangan dan akan berakibat bagi keselamatan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, dalam membentuk suatu undang-undang sebaiknya melakukan penyeragaman berkaitan dengan alasan pembubaran partai politik yang terdapat dalam UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Partai Politik. Selanjutnya alasan yang sama juga dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pembubaran partai politik. Dengan adanya keseragaman norma mengenai alasan pembubaran partai politik maka dapat menghindari terjadinya konflik norma, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, serta tetap terjaminnya kebebasan berserikat di Indonesia.